



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, dahulu Termohon sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2017 memberi kuasa kepada Dahyar Muda Harahap, S.H., dan Baharuddin, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Manggis Raya No. 02 Perumnas Batu VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, dahulu Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Simalungun Nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Sim, tanggal 23 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pemohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulu Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan seluruhnya selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagaimana point 2 dan 3 di atas;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Simalungun Nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Sim tanggal 5 September 2017 bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara pribadi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut diatas, dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 September 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2017, memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 18 September 2017, sedangkan Terbanding mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tertanggal 2 Oktober 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 2 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Simalungun masing-masing tertanggal 25 September 2017 dan tanggal 2 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 105/Pdt.G/2017/PTA.Mdn, tanggal 11 Oktober 2017, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding tertanggal 5 September 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah ditemukan bahwa dalam perkara ini terdapat putusan dalam konvensi dan rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam hal-hal tertentu dipandang perlu dilengkapi dan disesuaikan sebagaimana dipertimbangkan berikut ini.

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, eksepsi tersebut diajukan terhadap jawaban Termohon Konvensi yang mencantumkan Nomor Perkara 287/Pdt.G/2017/PA.PST, meskipun dalam Nomor tersebut tercantum PA.PST, namun pihak-pihaknya adalah yang dimaksud dalam perkara *a quo*, sehingga telah jelas dan nyata bahwa jawaban dimaksud adalah terhadap perkara Nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Sim, demikian juga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri untuk menjadi dasar dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pemohon Konvensi tidak beralasan, maka harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti, dan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dengan mencantumkan dasar hukum yang jelas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan dengan menambah beberapa pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi Pemohon in person tidak hadir karena sakit, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, usaha mendamaikan juga telah dilakukan secara litigasi, yakni Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanggil dan mendengarkan keterangan saksi keluarga/orang terdekat dari para pihak, tetapi antara Pemohon dengan Termohon tetap tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Termohon yang pada pokoknya telah membenarkan adanya masalah dalam rumah tangga dengan menyatakan bahwa dalam berumah tangga tidak pernah bahagia, Pemohon kejam, sering menganiaya bahkan gigi Termohon sampai patah, Pemohon sering mabuk dan pulang larut malam, serta Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Termohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon maupun saksi-saksi dari Termohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya telah hidup berpisah sejak tahun 2008 dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara satu dengan lainnya saling menyalahkan, sehingga tidak ada lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa saling menyayangi, saling menghormati dan saling pengertian, sedangkan hal tersebut merupakan sumber dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta rumah tangga yang sejahtera sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak berhasil, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dilihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam memorinya pada dasarnya tidak keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama khususnya tentang putusan dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan tersebut tetap dipertahankan;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban maupun dupliknya telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban atau sebelum pembuktian, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 158 R. Bg, maka gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan Terbanding/Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang besar hingga sampai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang *Nafkah 'Iddah*, dan *mut'ah*, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada amar putusannya bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak untuk mendapatkan hak-haknya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz meskipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding pergi tetapi tidak terungkap bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pergi tanpa ijin Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan Tergugat Rekonvensi / Terbanding juga tidak terbukti ada upaya untuk menjemput Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk kembali ke rumah seperti sedia kala justru kemudian Tergugat Rekonvensi/Pembanding menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak ada bukti-bukti yang dapat menguatkan atas keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi tersebut, khususnya tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi /Pembanding tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapatnya sendiri untuk menjadi dasar dalam memberikan putusan perkara ini khususnya tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai isteri, demikian juga tentang nominal baik nafkah iddah maupun mut'ah sudah layak dan wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, terhadap putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Simalungun tentang Konvensi dan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dalam perkara ini sudah sepatutnya untuk dikuatkan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang No. 7 tahun 1989, jo Pasal 91 A Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Sim, tanggal 23 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Zainullah, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis dan **Drs.Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak berperkara;

Ketua Majelis;

D.t.o

Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.

Hakim anggota;

D.t.o

Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota;

D.t.o

H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya proses | = Rp139.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | = Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya meterai</u> | <u>= Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | =Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)